

## Harmonisasi Jabatan Notaris Dan Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Cyber Notary

Mensalathiif Kautsar<sup>1</sup>, Abdul Salam<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, [mensalathiif@gmail.com](mailto:mensalathiif@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan

### ABSTRACT

*In the industrial revolution 4.0, everything is becoming digital. Additionally, the COVID-19 pandemic, and the difficulty of meeting face to face at that time, pushed everything to be done electronically or online. This is no exception for notaries, who have difficulty adapting to this all-electronic era. This research is doctrinal research which uses materials, namely literature and statutory regulations. The research results show that the Information and Electronic Transactions Law has accommodated the existence of electronic documents and information, but the Law on Notary Positions cannot expressly recognize the existence of electronic documents to be included in authentic deeds. Where other countries have adapted this cyber notary, Indonesia has not been able to apply it due to obstacles in these regulations. The exceptions contained in the Information and Electronic Transactions Law can be removed to provide space for cyber notaries in Indonesia, but the Notary Position Law must also be adjusted to provide clear guidelines for the implementation of cyber notaries.*

<b>Keywords</b>	Cyber Notarym; Authentic Deed; Electronic
<b>Cite This Paper</b>	Kautsar, M., & Salam, A. (2024). Harmonisasi Jabatan Notaris Dan Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Cyber Notary. <i>Legal Spirit</i> , 8(2).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> 2023-12-15  <u>Accepted:</u> 2024-07-15  <u>Corresponding Author:</u> Mensalathiif Kautsar, <a href="mailto:mensalathiif@gmail.com">mensalathiif@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi logis dari kemajuan teknologi, informasi, dan telekomunikasi, semua orang harus menyadari bahwa kebutuhan manusia akan hukum yang selalu berubah dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan masyarakat. Tidak terkecuali soal kenotariatan, dorongan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat cepat mendorong keinginan masyarakat untuk praktek kenotariatan yang mengakomodir kemajuan teknologi yang ada pada saat ini.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UUJN 2014), konsep *cyber notary* masih menimbulkan perdebatan di kalangan banyak ahli sehingga tidak dapat diterapkan dengan efektif. Selain itu, konsep *cyber notary* masih menimbulkan kekaburan norma hukum (vague norm).

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN 2014, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Oleh karena itu, UUJN 2014 memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat publik otoritas untuk membuat akta yang dinilai autentik.<sup>1</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) mendefinisikan akta autentik sebagai dokumen yang dibuat dalam format tertentu sesuai dengan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat khusus yang berwenang. Selain itu, pejabat umum yang dimaksud dalam membuat akta harus berada dalam wilayah hukum jabatannya saat membuatnya.<sup>2</sup>

Seiring adanya perkembangan zaman dan teknologi, era digitalisasi mendorong adanya kemudahan dalam kehidupan yang diakomodasi oleh teknologi. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, dimana notaris yang notabene harus berhadapan dengan pihak yang berkenan membuat akta autentik mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya, di negara lain mulai mengakomodasi adanya penggunaan jasa Notaris secara dalam jaringan atau *online*. Konsep ini disebut juga dengan *Cyber Notary*.

Cyber notary adalah layanan notaris yang menggunakan teknologi internet dan keamanan siber untuk melakukan notarisasi dokumen. Cyber notary memungkinkan notaris dan pihak yang membutuhkan jasanya untuk melakukan notarisasi dokumen secara online tanpa harus bertemu secara fisik. Cyber notary menggunakan teknologi keamanan seperti VPN, firewall, dan enkripsi untuk melindungi informasi yang ditransmisikan selama proses notarisasi. Salah satu contoh layanan cyber notary adalah Acronis Cyber Notary Cloud. Layanan ini menggunakan teknologi blockchain untuk melakukan notarisasi dokumen dan verifikasi tanda tangan elektronik. Acronis Cyber Notary Cloud menyediakan antarmuka web yang mudah digunakan dan dapat disesuaikan dengan merek layanan notaris yang digunakan. Layanan ini juga menyediakan API untuk integrasi yang mulus dengan aplikasi lain. Meskipun cyber notary menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam proses notarisasi dokumen, beberapa negara masih belum mengakui legalitas dokumen yang dihasilkan dari layanan ini.

Contoh beberapa negara yang telah mengakui dan menerapkan cyber notary adalah Amerika Serikat. Di beberapa Negara bagiannya, yakni Florida dan Alabama, notari dapat melakukan notarisasi atas dokumen secara online melalui platform Notarize, dan NotaryCam. Selain itu Hong Kong dan Jepang juga telah tersedia platform untuk melakukan kegiatan notaris secara online.

Sedangkan di Indonesia, perdebatan mengenai pelaksanaan cyber notary masih seringkali abu-abu. Hal ini dikarenakan di satu sisi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 2016) telah mengakomodasi beberapa unsur yang dapat digunakan ke dalam konsep cyber notary di Indonesia. Terlebih lagi, sudah terdapat dokumen-dokumen akta autentik yang diakui di Indonesia yang berbentuk digital, contohnya adalah Kartu Keluarga Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, semuanya diakomodasi oleh UU ITE terkait tanda-tangan elektronik dan unsur-unsur lainnya. Hanya saja, pasal 5 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 2008) yang mengecualikan surat beserta dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil untuk tunduk pada pengaturan dalam UU ITE ini.

Namun melihat UJN yang belum diubah dari tahun 2014 dan perubahan UU ITE yang disahkan pada tahun 2016, yang mana tidak merubaha pengaturan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 maka dapat menjadi pertimbangan bahwa UJN belum dapat mengakomodasi

---

<sup>1</sup> *Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selanjutnya disebut UJN 2014, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> R. Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal 1868.

UU ITE yang keluar setelahnya, dan ini tentu menjadi tantangan bagi Notaris Indonesia untuk dapat merealisasikan cyber notary di Indonesia.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam UU ITE 2016 dan UUIJN 2014 mengakomodasi praktek *Cyber Notary* dan dampak penghapusan Pasal 5 ayat 4 UU ITE dalam mengakomodasi praktek *Cyber Notary* di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini adalah suatu penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Dimana yang dimaksud dengan penelitian doktrinal adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan dikarenakan pembahasan yang dilakukan akan melihat permasalahan dan penyelesaiannya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana hasil akhir dari penelitian ini dapat berupa deskripsi dari masalah yang dibahas, pendapat dan akibat hukum dari yang terjadi nyatanya pada kehidupan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Cyber notary ataupun e-notary pertama kalinya diterapkan di Amerika Serikat dan Prancis. Istilah tersebut seolah-olah berbeda konsep, yakni istilah e-notary yang berasal dari ahli hukum dari Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sedangkan istilah cyber notary berasal dari ahli hukum yang mewarisi tradisi common law.<sup>3</sup>

Cyber Notary menurut Edmon Makarim adalah metode bagi Notaris yang dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya.<sup>4</sup> Cyber notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri sebagai Certification Authoritys (trusted third party) dengan begitu notaris bisa memberikan digital certificate ke para pihak yang dianggap berkepentingan.<sup>5</sup>

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>6</sup>

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah cyber notary yang digunakan dalam artikel ini merujuk pada seorang pejabat notaris sebagai pejabat umum yang diangkat secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan wewenang yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUIJN. Sertifikasi otoritas, yang merupakan lembaga teknis non-hukum yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan cyber notary. Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, dengan mengikuti zaman yaitu dengan adanya Revolusi Industri, cyber notary telah memenuhi tiga

---

<sup>3</sup> Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta. (PT. Grafindo Persada. 2018), hlm. 17

<sup>4</sup> Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8. No. 2, 2019, hlm.144.

<sup>5</sup> Dewa Gede Prawira Buwana dan I Nyoman Bagiastra, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No.1, 2022, hlm. 212.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE (2016), LN. Tahun 2016 No. 251, TLN No. 5952, Pasal 1 angka 4.

aspek utama, yaitu inovasi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.<sup>7</sup>

Pada dasarnya Cyber Notary di Indonesia sudah dilakukannya, yaitu contohnya pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS pada masa kini sudah dapat dilakukan melalui media teleconference, maupun melalui media video conference. Hal ini berlaku untuk akta relaas, dimana RUPS merupakan salah satu contoh dari akta relaas tersebut. Dengan tidak adanya pemegang saham yang berada di lokasi RUPS tetap dapat dilaksanakan dan akta tersebut masih dianggap sebagai akta autentik biarpun secara fisik pemegang saham tidak berhadapan dengan notaris.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa sebagai notaris terdapat kewenangan lain diluar kewenangan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2). Didalam penjelasan pasal tersebut mengatur yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur Dalam menjalankan jabatannya. Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.<sup>8</sup> Dalam hal ini, kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik seperti halnya dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 tersebut akan menyatakan bahwa notaris mengakui keberadaan transaksi yang dilaksanakan secara elektronik, dan tunduk pada pengaturan dalam UU ITE.

Sedangkan berkacamata melalui Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik yang dimaksud diharuskan untuk dibuat dengan memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Akta tersebut dibuat harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang
2. Dibuatkan oleh pejabat yang berwenang
3. Pejabat tersebut berwenang membuat di tempat kedudukannya.<sup>9</sup>

Dengan adanya pengaturan sebagai berikut, maka dari itu notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk mensertifikasikan transaksi elektronik berarti telah mengakomodir pengaturan yang ada dalam UU ITE, walaupun secara UUJN belum terdapat pengaturan mengenai akta elektronik tersebut.

Ironisnya, menggunakan perspektif dari UU ITE, notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta otentik yang bersifat elektronik dikarenakan ada satu pengaturan yang bermasalah, yakni pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008. Pengaturan tersebut berbunyi:

*"Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta."

Memperjelas pengaturan tersebut, pasal 5 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini tentu menjadi bertentangan dengan adanya pengakuan

---

<sup>7</sup> Fadhila Rizqi. "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0." Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 45.

<sup>8</sup> UUJN 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

<sup>9</sup> Hetty Hasanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32 No.1, 2015, hlm. 42.

atas dokumen elektronik melalui UU ITE, dan adanya pengaturan mengenai pengecualian yang ditujukan kepada akta notariil.

Sedangkan, pada faktanya RUPS yang sebelumnya telah dibahas telah mengakomodasi hal-hal yang dilakukan secara elektronik tersebut, lantas apakah perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut menjadi tidak sah dan melawan hukum. Melihat dari perspektif notaris, Selama akta yang dibuat tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maka akta tersebut tetap dapat mendapatkan keabsahannya sebagai akta autentik, karena secara hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Undang-Undang sektoral mengenai kewenangan notaris, sehingga dapat dianggap sebagai *lex specialis* dalam pengaturan mengenai notaris. Dimana selama tidak melanggar pengaturan dalam UUN dan KUHPdata maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta autentik.

Dalam pengaturan mengenai Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik dan UU Arsip, instansi-instansi pemerintahan pada saat ini telah menerima dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti dan bahkan menjadi suatu media untuk membuat suatu keputusan berupa dokumen elektronik. Kembali lagi kepada kewenangan notaris yang berdasarkan pasal 15 ayat (3) UUN yang salah satunya adalah mensertifikasikan transaksi elektronik, maka Notaris yang dapat melakukan legalisasi terhadap dokumen yang dibuat secara elektronik, yang mana pada saat ini juga dapat berupa produk dari administrasi pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa Notaris juga merupakan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka notaris seharusnya juga harusnya dapat melakukan pekerjaannya secara elektronik sebagaimana pengaturan terhadap administrasi pemerintahan yang kini telah diberikan kewenangan untuk melakukan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara elektronik.

Melanjutkan pembahasan mengenai Lex Specialis diatas Dr. Edmon Makarim juga menyatakan bahwa pengecualian yang dilakukan melalui pasal 5 ayat (4) UU ITE bukan merupakan suatu bentuk larangan, sehingga tidak serta merta meniadakan kewenangan notaris untuk melakukan jasanya secara elektronik. Hal ini dikarenakan pengecualian dalam UU ITE bukanlah sebuah larangan bagi notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara elektronik, sehingga dikembalikan lagi kepada *lex specialis*nya yakni UUN untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengecualian dan pengaturan terhadap cyber notary tersebut.

Alasan lain yang mendorong notaris dalam keberlakuan cyber notary adalah adanya perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya, dan keautentikan dari akta yang dibuatnya. Pasal 11 UU ITE telah mengatur mengenai kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik. Dimana ketika tanda tangan tersebut telah memenuhinya, maka kekuatan hukum yang dimaksud dianggap seperti tanda tangan konvensional. Dalam UUN tidak mengatur mengenai bagaimana bentuk "tertulis" dari akta autentik tersebut. Dr. Edmon Makarim juga menyebutkan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai tinta diatas kertas terkait bentuk akta tertulis yang dimaksud didalam UUN.<sup>10</sup> Tidak adanya pengaturan yang baku terhadap hal tersebut membuat adanya ruang untuk bergerak dalam merealisasikan cyber notary dalam melaksanakan tugas Notaris di Indonesia.

Lebih daripada itu, apabila suatu akta tersebut dianggap turun posisinya menjadi akta dibawah tangan karena notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta autentik secara elektronik, apabila suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak, dan para pihak tidak menafikan hal tersebut, maka akta tersebut dianggap sebagai alat bukti yang autentik.<sup>11</sup> Maka dari itu, selama tanda tangan yang dicantumkan adalah sah secara

---

<sup>10</sup> Edmon Makarim, "Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat", <https://law.ui.ac.id/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, diakses 27 November 2023

<sup>11</sup> Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Peradilan di Indonesia", *Lex Journalica*, Vol. 12 No. 3, 2015, hlm. 251.

hukum dan diakui oleh para pihak, maka akta tersebut tetap diakui kebenarannya dan tetap menjadi alat bukti yang mengikat pihak yang berkepentingan.

## PENUTUP

Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengakomodasi adanya pelaksanaan cyber notary. Walaupun belum secara langsung, namun sudah ada cikal bakal yang dapat dikembangkan menjadi suatu persiapan menuju pengaturan yang lebih lanjut.

Kendati demikian, masih ada daerah abu-abu mengenai pengaturan tersebut, dimana masih terdapat pengaturan yang bertentangan yang menyebabkan keraguan untuk boleh tidaknya dilakukan praktek cyber notary di Indonesia. Pengaturan yang bertentangan ini berada di beberapa peraturan perundang-undangan. Sehingga yang harus dibenahi bukan hanya dari Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri, namun juga dari Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang lain seperti administrasi pemerintahan, arsip, yang akan berhubungan dengan kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

Perubahan atau penghapusan atas Pasal 5 ayat (4) UU ITE akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan cyber notary. Namun, belum cukup dikarenakan efek dari Pasal 5 ayat (4) hanyalah membuka kemungkinan untuk adanya praktek cyber notary di Indonesia. Namun UUN juga harus mengakomodasi lebih lanjut terkait pengaturan teknis pelaksanaan cyber notary agar tidak adanya kerancuan dalam pelaksanaannya di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Makarim, Edmon. (2018). *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.

R. Soebekti. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka.

### Jurnal

Pramono, Dedy. *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, 2015, 248-258.

Buwana, Dewa Gede Prawira dan Bagiastra, I Nyoman. *Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No.1, 2022, 208-217

Rizqi. Fadhila. *Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0.* *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1, 2021, 37-51.

Hasanah, Hetty. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32 No.1, 2015, hlm. 38-51

Bahri, S., Yahanan, and Trisaka Agus. *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary*. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8. No. 2, 2019, 142-157.

### Artikel Online

Makarim, Edmon. "Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat", <https://law.ui.ac.id/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, diakses 27 November 2023

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN. Tahun 2016 No. 251, TLN No. 5952

